

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih gencar melakukan sebuah pembangunan. Pembangunan ini dilaksanakan demi terwujudnya kemajuan negara di beraneka aspek dalam kehidupan. Sebuah pembangunan nasional tak luput dengan campur tangan tenaga kerja. Dalam hal ini tenaga kerja memiliki tugas dan posisi yang penting dalam sebuah pembangunan nasional. Dengan dimilikinya tenaga kerja yang unggul dalam sebuah negara, maka akan memajukan jalannya pembangunan nasional.

Perkembangan masa yang pesat mengakibatkan bertambahnya jumlah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Semakin bertambahnya kebutuhan hidup, menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dahulu sebuah pekerjaan diluar rumah identik dilakukan oleh laki – laki, perempuan hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun saat ini, perempuan memiliki kedudukan yang sama di berbagai bidang seperti pekerjaan dan pendidikan.

Menghindari adanya diskriminasi antara tenaga kerja laki – laki dan perempuan maka dicetuskanlah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan<sup>1</sup>”. Larangan diskriminasi mengenai tenaga kerja juga dipertegas di dalam Pasal 5 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan<sup>2</sup>”. Lalu dilanjutkan Pasal 6 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha<sup>3</sup>”. Maka dari itu, sama halnya dengan laki – laki perempuan juga memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta kehidupan yang layak.

Pekerjaan bisa didapatkan dengan berbagai cara, misalnya pekerjaan yang diperoleh dari orang lain seperti karyawan pabrik, pekerja di rumah sakit, pekerja pom bensin, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam hubungan kerja tentunya diperlukan sebuah perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja ini menimbulkan hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan hukum muncul agar terlindunginya hak dan kewajiban diantara pekerja dan pengusaha. Namun, tak jarang dalam suatu hubungan kerja terjadi perselisihan terhadap perjanjian kerja diantara pekerja dengan pengusaha. Lalu demi terciptanya keharmonisan dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>3</sup> Pasal 6 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

sebuah hubungan kerja pemerintah mengesahkan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau imbalan disebut dengan Pekerja. Perlindungan hukum yakni perlindungan mengenai harkat dan martabat, dan pengakuan mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh subyek hukum menurut ketentuan hukum<sup>4</sup>. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antar pekerja ataupun hak dan kewajiban pengusaha, demi meminimalisir terjadinya perselisihan dalam hubungan kerja.

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama yaitu perlindungan ekonomis terhadap upah, perlindungan sosial terhadap pemberian jaminan – jaminan kerja seperti jaminan kesehatan kerja, dan perlindungan teknis terhadap keamanan serta keselamatan pekerja<sup>5</sup>. Namun, dalam dunia kerja, pekerja perempuan memiliki hak khusus, dikarenakan pekerja perempuan merupakan makhluk yang spesial. Perempuan dianggap spesial karena mengalami masa menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Disamping itu perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dalam hal melindungi diri sendiri, sehingga menjadikan perempuan menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak kejahatan. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat

---

<sup>4</sup> Bruce Anzward, Ratna Hidayanti, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja terhadap Jenis dan Sifat Pekerjaan dalam Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal de jure*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm.16.

<sup>5</sup> Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 44.

kebijakan mengenai perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perkembangan dunia industri dari masa ke masa, memberikan pilihan kepada pekerja untuk bekerja pada malam hari. Malam hari menurut Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu di antara jam 23.00 – 07.00. Terdapat beberapa pekerjaan yang mengharuskan perempuan untuk melakukan pekerjaan pada malam hari, seperti pekerja perempuan pada sebuah rumah sakit. Rumah sakit memberikan kewajiban bagi pekerjanya untuk bekerja pada malam hari, misalnya untuk menjaga pasien rawat inap, melayani pasien gawat darurat, dan lain sebagainya.

Perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tentunya berbeda dengan perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada siang hari. Resiko yang didapat oleh pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tentunya lebih besar. Untuk itu terdapat peraturan khusus untuk melindungi hak perempuan yang bekerja pada malam hari yang termuat dalam Pasal 76 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian diatur lebih lanjut pada Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan antara Jam 23.00 sampai dengan 07.00. Hak tersebut diantaranya seperti :

1. Larangan untuk mempekerjakan pekerja perempuan di bawah usia 18 Tahun diantara jam 23.00 – 07.00;

2. Larangan untuk mempekerjakan Perempuan yang sedang hamil diantara jam 23.00 – 07.00, apabila menurut dokter dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan dirinya maupun kandungannya;
3. Perempuan yang bekerja di antara jam 23.00 - 07.00 berhak memperoleh makanan dan minuman yang bergizi;
4. Pengusaha yang mempekerjakan perempuan diantara jam 23.00 – 07.00 berkewajiban menjaga kesusilaan dan keamanan pekerja perempuan di tempat kerja;
5. Pengusaha wajib menyediakan kendaraan antar jemput bagi pekerjanya untuk berangkat dan pulang kerja pada jam 23.00 - 05.00<sup>6</sup>.

Keputusan menteri tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha dalam penyediaan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Makanan dan minuman yang diberikan harus bervariasi dan tidak boleh digantikan dengan uang. Peralatan dan ruangan yang digunakan pekerja untuk makan dan minum harus higienis. Dalam lingkungan tempat kerja, pengusaha juga harus menyediakan petugas keamanan, kamar mandi terpisah antara laki – laki dan perempuan dengan pencahayaan yang memadai.

Contoh kasus pelanggaran hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, yaitu pada kasus pekerja perempuan (Royani) yang bekerja di perusahaan Garmen Kawasan Berikat Nasional. Royani merupakan buruh pabrik yang sedang dalam kondisi hamil, mengingat

---

<sup>6</sup> Pasal 76 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kondisi kandungannya yang sudah menginjak delapan bulan, Royani bermaksud untuk mengajukan cuti. Namun perizinan cuti ini tak kunjung didapatkan, pihak manajemen tidak mengizinkan Royani untuk mengambil cuti melahirkan selama 3 bulan. Manajemen memberikan keputusan apabila tetap ingin cuti melahirkan, Royani harus bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.<sup>7</sup>

Kasus lain yang dialami oleh pekerja perempuan yaitu kasus pembegalan pada pekerja perempuan yang sedang hamil. Kasus ini bermula ketika korban berinisial S yang hendak berangkat kerja sekitar pukul 04.45 WIB. Korban mengaku awalnya ia diikuti oleh 3 pengendara sepeda motor yang kemudian secara tiba-tiba memepet motor korban dan langsung merebut kunci motor korban. Korban yang notabnya seorang perempuan tak kuasa menahan motor miliknya kemudian tersungkur di jalan. Pelaku pembegalan tersebut juga membawa senjata tajam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pembegalan ini. Setelah pembegalan tersebut korban bergegas untuk memeriksakan kehamilannya di layanan kesehatan.<sup>8</sup>

Faktanya masih banyak perusahaan yang belum memberikan keseluruhan hak fasilitas yang seharusnya di dapatkan oleh pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, sehingga dapat berakibat buruk

---

<sup>7</sup> Nurika Manan, 2022, *Cerita Buruh Hamil di Industri Garmen*, [https://kbr.id/saga/10-2018/cerita\\_buruh\\_hamil\\_di\\_industri\\_garmen/97697.html](https://kbr.id/saga/10-2018/cerita_buruh_hamil_di_industri_garmen/97697.html), (Diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 22.18 WIB).

<sup>8</sup> Joy Andre, 2022, *Perempuan Hamil Jadi Korban Begal saat Berangkat Kerja, Didorong hingga Tersungkur dan Diancam*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/10/06542591/perempuan-hamil-jadi-korban-begal-saat-berangkat-kerja-didorong-hingga?page=all>, (Diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.45 WIB).

bagi pekerja perempuan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak bagi Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini mempunyai manfaat dalam pengembangan ilmu hukum terkhususnya pada hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Selain itu juga penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari khususnya di RS AMC Muhammadiyah Yogyakarta.